



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PANTAI POPOH DAN PESANGGRAHAN ARGOWILIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dengan adanya divestasi terhadap pengelolaan pantai popoh dan pesanggrahan argowilis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, maka perlu disusun pedoman pengelolaan sebagai tindak lanjutnya yang diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PANTAI POPOH DAN PESANGGRAHAN ARGOWILIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
7. Karyawan adalah karyawan yang bertugas pada tempat wisata Pantai

Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis.

8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam proses penyerahan tempat wisata Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis dari PDAU kepada Pemerintah Daerah.

BAB II PENYERAHAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme penyerahan tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis dari PDAU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Direktur PDAU melakukan inventarisasi aset yang menjadi bagian dalam tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis;
 - b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, Direktur PDAU menyerahkan seluruh aset yang menjadi bagian dalam tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis kepada Bupati;
 - c. Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan;
 - d. Direktur PDAU dan Bupati menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, verifikasi, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KARYAWAN

Pasal 4

Dalam hal masih dibutuhkan, karyawan yang saat ini sedang diperkerjakan pada tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis tetap dipekerjakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penataan karyawan, penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi.



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PANTAI POPOH DAN PESANGGRAHAN ARGOWILIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dengan adanya divestasi terhadap pengelolaan pantai popoh dan pesanggrahan argowilis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, maka perlu disusun pedoman pengelolaan sebagai tindak lanjutnya yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PANTAI POPOH DAN PESANGGRAHAN ARGOWILIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
7. Karyawan adalah karyawan yang bertugas pada tempat wisata Pantai

Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis.

8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam proses penyerahan tempat wisata Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis dari PDAU kepada Pemerintah Daerah.

BAB II PENYERAHAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme penyerahan tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis dari PDAU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Direktur PDAU melakukan inventarisasi aset yang menjadi bagian dalam tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis;
 - b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, Direktur PDAU menyerahkan seluruh aset yang menjadi bagian dalam tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis kepada Bupati;
 - c. Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan;
 - d. Direktur PDAU dan Bupati menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, verifikasi, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KARYAWAN

Pasal 4

Dalam hal masih dibutuhkan, karyawan yang saat ini sedang diperkerjakan pada tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis tetap dipekerjakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tempat wisata pantai popoh dan pesanggrahan argo wilis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penataan karyawan, penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 01-11-2017



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 52